

Kenalkan Sembilan Situs Cagar Budaya, Disdik Tabalong Rencanakan Membuat Buku

Senin, 25 Januari 2021 19:49



<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/objek-wisata-masjid-pusaka-di-kecamatan-banua-lawas-kabupaten-tabalong.jpg>

Masjid Pusaka di Kecamatan Banua Lawas merupakan satu dari sembilan situs cagar budaya di Kabupaten Tabalong.

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Upaya mengenalkan sekaligus melestarikan sembilan situs cagar budaya yang ada di Bumi Sarabakawa terus dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Tabalong melalui Bidang Kebudayaan. Terlebih ternyata hingga saat ini masih belum semua masyarakat mengetahui tentang keberadaan atau sejarah dari sembilan situs cagar budaya tersebut.

Sembilan situs cagar budaya itu, Goa Batu Babi di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya, Makam Gusti Buasan di Desa Bongkang Kecamatan Haruai. Masjid Pusaka Banua Lawas dan Makam Penghulu Rasyid di Kecamatan Banua Lawas, Masjid Pusaka Nurul Iman Desa Puain Kanan kecamatan Tanta. Makam Datu Puain atau Datu Ranggama di Desa Puain Kanan kecamatan Tanta, Makam Muhammad Nafis di Desa Bintiru kecamatan Kelua, Makam KH M Arif di Desa Habau Kecamatan Banua Lawas. Masjid Syuhada di Desa Sungai Durian, Kecamatan Banua Lawas serta Makam Syekh Abdurrahman dan Syekh Abdurrahim di Desa Batang Banyu, kecamatan Banua Lawas.

Kabid Kebudayaan Disdik Tabalong, Masdulhak Abdi, Senin (25/1/2021), mengakui masih ada yang belum mengetahui tentang keberadaan situs cagar budaya itu. "Setelah kami evaluasi dan survei ternyata masih banyak siswa, masyarakat yang belum mengenal sembilan situs cagar budaya yang ada," katanya. Untuk itulah, sejak beberapa tahun terakhir ini pihaknya konsen untuk bisa mengenalkan sekaligus melestarikan situs cagar budaya.

(Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/25/kenalkan-sembilan-situs-cagar-budaya-disdik-tabalong-rencanakan-membuat-buku.>)

Pada artikel yang lain disampaikan bahwa **Struktur Bata Kuno di Pasuruan Identik dengan Temuan Daerah Lain**

Selasa, 05 Jan 2021 19:29 WIB

Struktur batu bata kuno di Pasuruan (Foto: Muhajir Arifin)

Pasuruan -

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur melakukan penanganan awal temuan struktur bata kuno di Dusun Blimbing, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Hasil observasi awal, struktur itu memanjang 160 meter arah selatan ke utara.

"Kami ketahui ada lima titik yang sudah terbuka. Sementara hasil pengukuran dengan GPS, struktur itu memiliki panjang 160 meter membentang arah selatan ke utara," kata kepala tim peneliti, M Ichwan, Selasa (5/1/2021).

Ridwan menjelaskan struktur tersebut memiliki lebar 140 centi meter dan tinggi 150 centi meter. Ruang dalam semacam terowongan berbentuk persegi dan bagian atasnya meruncing atau mengerucut. Dari bentuk tersebut diketahui merupakan saluran air tertutup.

"Bata merah yang membentuk struktur memiliki panjang 37-39 centi meter, lebar 22 centi meter. Ketebalan batanya 8-9 centi meter," jelas Ridwan.

Menurut dia saluran air dengan bentuk seperti yang ada di Dusun Blimbing, Desa Bulusari identik dengan temuan di beberapa daerah. Seperti di Trowulan, Kabupaten Mojokerto; di Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang; dan Petirtaan Dewi Sri, Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan.

"Namun saat ini kami belum bisa memastikan konteks bangunan ini terkait apa, apakah bangunan itu saluran irigasi atau berhubungan dengan petirtaan. Kita belum mengetahui komponen bangunan yang lain. Periode dasarnya juga belum dapat dipastikan," jelas Ridwan.

Untuk mengetahui bentuk dan ukuran sebenarnya serta konteks dengan lingkungannya harus dikaji lagi lewat ekskavasi. "Kami rekomendasikan untuk ekskavasi," pungkasnya.

(Diringkas dari https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5322246/struktur-bata-kuno-di-pasuruan-identik-dengan-temuan-daerah-lain?_ga=2.90638233.288839880.1611625383-760667100.1607319079)

Sumber berita :

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/25/kenalkan-semilan-situs-cagar-budaya-disdik-tabalong-rencanakan-membuat-buku>
2. https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5322246/struktur-bata-kuno-di-pasuruan-identik-dengan-temuan-daerah-lain?_ga=2.90638233.288839880.1611625383-760667100.1607319079

Catatan

Pengaturan tentang cagar budaya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Definisi umum terkait dengan cagar budaya :

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat

- dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. ¹
2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. ²
 3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. ³
 4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. ⁴
 5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. ⁵
 6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas ⁶
 7. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. ⁷
 8. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. ⁸
 9. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. ⁹
 10. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. ¹⁰
 11. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. ¹¹
 12. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. ¹²
 13. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. ¹³
 14. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. ¹⁴

¹ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (1)

² UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (2)

³ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (3)

⁴ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (4)

⁵ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (5)

⁶ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (6)

⁷ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (16)

⁸ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (17)

⁹ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (22)

¹⁰ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (23)

¹¹ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (24)

¹² UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (25)

¹³ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (26)

¹⁴ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (27)

15. **Pemugaran** adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.¹⁵
16. **Pelestarian** Cagar Budaya bertujuan:¹⁶
 - a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
 - b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
 - c. memperkuat kepribadian bangsa;
 - d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 - e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.
17. Benda, **bangunan**, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:¹⁷
 - a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
 - b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
 - c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
 - d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
18. Benda **Cagar Budaya** dapat:¹⁸
 - a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
 - b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
 - c. merupakan kesatuan atau kelompok.
19. Bangunan **Cagar Budaya** dapat:¹⁹
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
20. Struktur **Cagar Budaya** dapat:²⁰
 - a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
 - b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.
21. Benda, **bangunan**, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.²¹
22. Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.²²

¹⁵ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 ayat (28)

¹⁶ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 3

¹⁷ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 5

¹⁸ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 6

¹⁹ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 7

²⁰ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 8

²¹ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 11

²² UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 13

23. Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.²³
24. Pemerintah **kabupaten/kota** menyampaikan hasil penetapan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah.²⁴
25. Pemerintah **dan** Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵
26. Cagar Budaya **dapat** ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:²⁶
 - a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.

²³ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 33 ayat (1)

²⁴ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 35

²⁵ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 39

²⁶ UU Nomor 11 tahun 2010 Pasal 44